

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem demokrasi, yakni bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat, sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan negara.¹ Sistem demokrasi menjamin keterlibatan masyarakat secara luas dalam setiap tahapan penyelenggaraan kekuasaan negara, mulai dari proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.² Dalam demokrasi langsung (*directe democracy* atau *klassieke democratie*), masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kebijakan pemerintah (*beleid*) maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa melalui perantara, sehingga pemerintahan dijalankan langsung oleh rakyat (*direct government by all the people*).³

Dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, negara demokrasi modern memerlukan berbagai mekanisme pendukung, antara lain pelaksanaan pemilihan umum, proses pergantian dan kaderisasi kepemimpinan nasional, keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, lembaga perwakilan rakyat yang kuat dan mandiri, penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM), Jakarta: Konstitusi Pers, Cet.Ke 2. hlm. 241.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta, hlm. 155.

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4, hlm.6.

yang mampu menjamin seluruh mekanisme tersebut berjalan secara efektif.⁴ Di Indonesia, penerapan prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pelaksanaan pemilihan umum secara langsung guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya berfungsi membentuk aturan yang adil dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga dan mewujudkan suara rakyat berdasarkan prinsip keadilan.⁵ Keadilan pemilu meliputi berbagai instrumen dan mekanisme yang terdiri atas tiga unsur pokok, yakni upaya pencegahan sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), serta alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang telah ditentukan (*alternative of electoral disputes*).⁶ Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga harus dapat menjamin perlindungan hak setiap warga negara dari berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pemilu.

Meskipun pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, proses pencalonan dan rekrutmen anggota DPR dan DPRD tetap dilakukan melalui partai politik. Dengan demikian, anggota DPR dan DPRD memiliki hubungan politik dengan partai politik yang mencalonkannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

⁴ Rida Farida, 2013, *Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.2. hlm.196.

⁵ Khairul Fahmi, 2016, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2, hlm. 184.

⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

yang menyatakan bahwa, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah partai politik.” Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi diakui sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, bahkan kedudukannya sebagai peserta pemilu legislatif telah memperoleh jaminan konstitusional.⁷ Clinton Rossiter menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa politik, dan politik tidak dapat berlangsung tanpa keberadaan partai politik.⁸ Pembentukan partai politik berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis terhadap kebijakan negara, sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi rakyat dalam mewujudkan prinsip demokrasi perwakilan.⁹

Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai penghubung antara negara atau pemerintah dengan masyarakat sebagai warga negara.¹⁰ Karena memiliki posisi dan peranan yang strategis, partai politik menjadi salah satu infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia pascareformasi.¹¹ Selain berperan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, partai politik juga menjadi



⁷ Ellyana Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol. 8 No.1, Lampung: IAIN Raden Intan.

⁸ Metrina Tosika, Khairul Fahmi, Asrinaldi, 2020, *Integrasi Laporan Keuangan dan Dinamika Dana Kampanye Partai Politik*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. V No. I, Padang: Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, hlm.40.

⁹ Indirwan & Agus Riwanto, 2021, *Analisis Pengaturan tentang Pemberhentian Antarwaktu (Recall) Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat*. Jurnal Res Publica Vol.5 No.2 2021, hlm.185.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP. hlm. 153.

¹¹ Feri Amsari, Et. Al., 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Intrans Publishing, hlm.vii.

sarana partisipasi rakyat secara kritis serta wadah penyaluran aspirasi dalam mewujudkan prinsip demokrasi perwakilan.¹²

Sebagai konsekuensi dari peran sentral tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengontrol anggotanya. Salah satu wujud dari kontrol ini adalah melalui mekanisme hak *recall* atau Penggantian Antarwaktu (PAW) yang dilakukan atas usulan partai politik. Secara etimologi, *recall* dimaknai sebagai tindakan memanggil kembali atau menarik kembali.¹³ Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, *recall* dipahami sebagai proses pemberhentian atau pencabutan kedudukan anggota legislatif melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW).¹⁴ Partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik di DPR maupun DPRD. Dasar konstitusional mengenai Penggantian Antarwaktu (PAW) atau *recall* diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan tersebut bersifat *open legal policy* sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedurnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁵

Penggantian Antarwaktu (PAW) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun pengaturannya telah dirumuskan secara cukup

¹² Muh. Kausar, 2015, *Otoritas Ilmuan Sosial Politik*, Dalam *Dinamika Politik*, Jurnal Politics Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No.2, hlm.192-193.

¹³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 175-195.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 176-191.

¹⁵ Yovi Oktarina, 2023, “Analisis Yuridis Alasan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Barat oleh Partai Politik dalam Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat Periode 2019-2024.” Skripsi Universitas Andalas, hlm.5.

lengkap, pelaksanaan PAW anggota DPRD masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Kondisi ini terjadi karena berbagai instrumen hukum memberikan peran yang sangat besar kepada partai politik dalam proses Penggantian Antarwaktu, sehingga dalam praktiknya cenderung mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurut Ni'matul Huda, penentuan calon anggota legislatif yang terpilih seharusnya tidak berpindah dari kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada keputusan pengurus partai politik.¹⁶ Dampak langsungnya ialah representasi rakyat di lembaga legislatif menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh kepentingan internal partai politik daripada aspirasi konstituen yang memberikan suara dalam pemilu.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dapat berhenti antarwaktu karena: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; c) diberhentikan. Selanjutnya, ketentuan mengenai Pemberhentian Antarwaktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (e) yang menyatakan bahwa:

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁶ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm 189.

- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan atas usulan partai politik. Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem demokrasi yang ideal, mekanisme *party recall* seharusnya tidak lagi dipertahankan dan digantikan dengan mekanisme *constituent recall* yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang menentukan pemberhentian wakilnya.¹⁷ *Constituent recall* adalah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada pemilih atau konstituen untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir. Mekanisme ini umumnya dilakukan melalui petisi atau referendum apabila wakil rakyat tersebut dianggap tidak lagi mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang memilihnya.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berakhirnya keanggotaan seseorang dalam partai politik dapat terjadi karena meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik. Pengaturan mengenai hal tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan:

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.17.

“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan merupakan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menegaskan bahwa pemberhentian seorang kader dari keanggotaan partai politik secara otomatis mengakibatkan pemberhentiannya dari jabatan sebagai anggota legislatif. Ketentuan ini menunjukkan besarnya dominasi partai politik dalam menentukan kedudukan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat.

Menariknya, walaupun Undang-Undang telah mengatur secara rinci alasan pemberhentian anggota legislatif, tidak ada ketentuan hukum secara tegas mengatur maupun membenarkan pembagian masa jabatan anggota DPRD menjadi dua periode, sebagaimana yang muncul dalam mekanisme internal partai pada kasus yang akan diteliti ini. Padahal, Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, “Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota berlangsung selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.” Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa anggota DPRD memiliki masa jabatan selama lima tahun penuh. Konsep pembagian masa jabatan selama 2,5 tahun dengan dalih pemerataan atau keadilan karena kursi diperoleh dari akumulasi total suara partai, pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal sebelumnya tidak memberikan ruang maupun dasar hukum terhadap praktik tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Penggantian Antarwaktu (PAW) sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberhentikan anggota legislatif yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan

pengurus partai politik.¹⁹ Akibatnya, kedudukan anggota dewan menjadi sangat bergantung pada keputusan pengurus partai, sehingga orientasi anggota legislatif cenderung bergeser dari memperjuangkan aspirasi masyarakat menuju kepentingan partai politik.²⁰ Salah satu kasus yang menarik perhatian dan menyoroti kompleksitas akibat hukum PAW adalah Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst. Putusan ini menjadi studi kasus yang spesifik dalam penelitian ini karena mencerminkan bagaimana pengadilan menyikapi sengketa yang timbul dari proses PAW, serta bagaimana putusan tersebut berimplikasi langsung terhadap keabsahan suatu PAW. Kasus ini bermula dari keberatan seorang kader partai yang dianggap pembantah karena tidak mengindahkan mekanisme penyelesaian internal partai yang dibuat pada tahun 2019.²¹

Mekanisme tersebut menyarankan pembagian masa jabatan anggota DPRD menjadi dua periode, masing-masing 2,5 tahun, dengan alasan bahwa kursi di DPRD diperoleh partai berdasarkan jumlah suara, bukan hanya karena satu kader saja, sehingga pembagian masa jabatan dianggap sebagai langkah yang adil. Relevansi putusan ini sangat tinggi untuk diteliti dalam konteks akibat hukum PAW, mengingat putusan pengadilan dapat membatalkan atau menguatkan suatu proses PAW, yang pada akhirnya berdampak pada struktur keanggotaan DPRD dan legitimasi keputusan yang diambil. Dalam kasus PAW ini, terlihat kontradiksi antara hukum sebagai norma yang tertulis dalam Undang-Undang (*das sollen*) dengan hukum sebagai realitas fakta yang

¹⁹ Rida Farida, 2013, *Op.cit.*, hlm.213.

²⁰ *Ibid*, hlm. 213.

²¹“Diberhentikan sepihak, Anggota DPRD Asahan Ilham Sarjana Terancam PAW”, <https://analisadaily.com>, dikunjungi pada tanggal 17 November 2025 jam 18.31.

mencerminkan peristiwa konkret atau praktik politik yang sebenarnya terjadi di lapangan (*das sein*).²²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya ditetapkan selama 5 (lima) tahun penuh. Pengaturan tersebut berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, yang menempatkan wakil rakyat hasil pilihan langsung masyarakat sebagai pemegang mandat untuk menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik hanya mengakui alasan-alasan tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, sebagai dasar sah untuk dilakukannya PAW. Namun, dalam praktiknya, norma ideal sering kali terabaikan. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, memperlihatkan bagaimana praktik politik, seperti perjanjian informal untuk membagi masa jabatan digunakan untuk mengintervensi proses PAW.

Perjanjian semacam ini dibuat di luar koridor hukum, didasarkan pada kepentingan internal partai, bukan pada Undang-Undang. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana *das sein* mengancam integritas *das sollen*, menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlemah prinsip kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi landasan utama sistem perwakilan. Dalam Teori kedaulatan rakyat, sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada kehendak rakyat.²³ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui analisis mendalam terhadap Putusan No.631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst diharapkan dapat diperoleh pemahaman

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.16.

²³ Yovi Oktarina, *Op.Cit.*, hlm. 1.

yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap proses PAW. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana putusan pengadilan mempengaruhi kepastian hukum dan stabilitas sistem perwakilan secara keseluruhan, serta memberikan gambaran tentang tantangan dan kerentanan yang mungkin ada dalam mekanisme PAW di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus sejalan dengan pembahasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.²⁴ Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan?
2. Bagaimana akibat hukum putusan No.631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst terkait Penggantian Antarwaktu

²⁴ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 34.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan.

2. Mengidentifikasi dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan No.631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst terkait Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjawab berbagai permasalahan, baik secara teoritis maupun secara praktis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

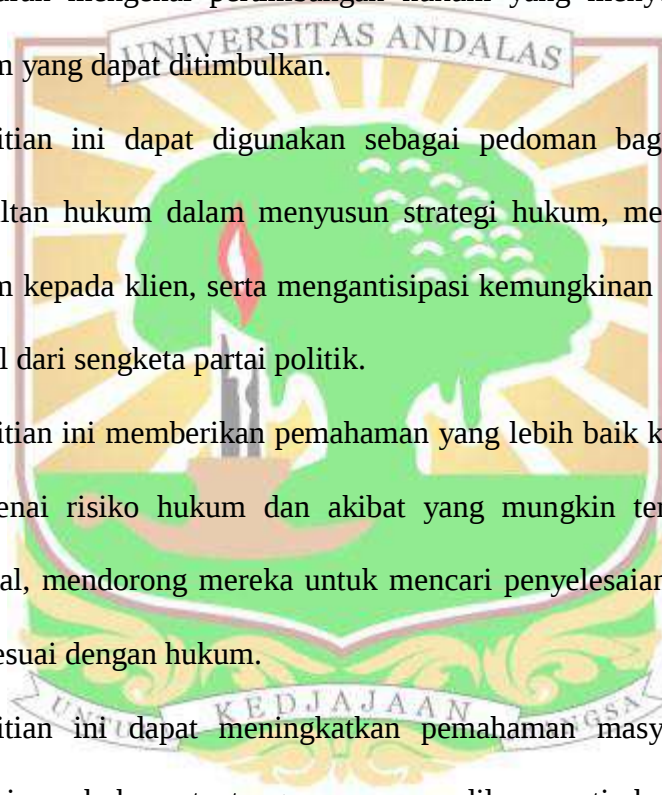
1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan penyelesaian sengketa internal partai. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana teori hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan.
- b. Penelitian ini dapat mengungkap asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim, seperti asas keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan, dalam konteks sengketa partai politik.
- c. Penelitian ini akan membantu mengembangkan pemahaman tentang berbagai jenis akibat hukum yang dapat timbul dari suatu putusan pengadilan, khususnya dalam konteks sengketa partai politik yang memiliki implikasi luas.

- d. Putusan ini dapat menjadi studi kasus penting yang dapat digunakan untuk pengembangan teori dan diskusi akademik mengenai penyelesaian sengketa partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim dalam memutus perkara sejenis pada masa mendatang, dengan memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum yang menyeluruh serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi advokat maupun konsultan hukum dalam menyusun strategi hukum, memberikan pendapat hukum kepada klien, serta mengantisipasi kemungkinan akibat hukum yang timbul dari sengketa partai politik.
- c. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada partai politik mengenai risiko hukum dan akibat yang mungkin terjadi dari sengketa internal, mendorong mereka untuk mencari penyelesaian yang lebih efektif dan sesuai dengan hukum.
- d. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum dan mahasiswa hukum tentang proses peradilan, pertimbangan hakim, serta implikasi hukum dari putusan pengadilan, khususnya dalam konteks politik.
- e. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait partai politik serta penyelesaian sengketa internal, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil.



E. Metode Penelitian

Fungsi penelitian sebagai sarana untuk memahami dan mengkaji berbagai permasalahan yang akan diteliti, baik dalam bidang ilmu sosial, ilmu hukum, maupun disiplin ilmu lainnya.²⁵ Penelitian merupakan rangkaian kegiatan untuk menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang dimaksud.²⁶ Untuk menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini akan digunakan beberapa metode. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sering disebut dengan Yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti apakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁷ Penelitian normatif merupakan penelitian untuk menguji norma maupun hukum yang berlaku.²⁸ Penelitian hukum ini dalam implementasinya tidak memasuki hal-hal non hukum, seperti hukum empiris atau sosiologis dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkannya.

²⁵ Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 20.

²⁶ Joenaidi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 47.

²⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *preskriptif*, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta merumuskan suatu permasalahan berdasarkan kondisi atau fakta yang terjadi.²⁹ Dalam hal ini penulis ingin mendapatkan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan dan diperbaiki atau ditambahi dalam menyusun dan menyempurnakan kembali peraturan tentang proses Penggantian Antarwaktu anggota legislatif.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas beberapa sumber data pendukung penelitian. Yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰ Bahan-bahan yang mengikat, norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan sebagainya. Seperti dalam penelitian ini digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁹Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

³⁰ *Ibid.*, hlm 141.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-1V/2006 tentang Hak *Recall* oleh partai politik.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang *Recall* anggota DPR.
- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014.
- 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tentang *Judicial Review* AD/ART partai demokrat.
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem proporsional terbuka.
- 13) Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP/2022 Terkait Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan.
- 14) Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst.

15) Putusan Nomor 519 K/Pdt.Sus-Parpol/2023.

16) Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2146/KPT/DPP/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 partai PPP.

17) Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,³¹ seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan pengaturan Penggantian Antarwaktu (PAW).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Berupa website internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji permasalahan konflik norma (*conflicten van normen*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku di Indonesia.

³¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52.

³² Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.141.

Pendekatan ini dilakukan guna menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota legislatif.

Penelitian hukum normatif, khususnya melalui pendekatan perundang-undangan, dipandang lebih sesuai dan mampu memberikan hasil analisis yang lebih tepat.³³ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini bertujuan untuk menelaah isi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Hasil analisis ini kemudian dijadikan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi.³⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.³⁶ Penelitian ini akan menelaah secara mendalam Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst. Analisis ini mencakup penelusuran fakta hukum, argumen para pihak, dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana sengketa PAW diproses, prinsip hukum yang diterapkan, dan dampaknya pada pihak terkait serta regulasi PAW secara umum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam

³³ Aarce Tehupeiry, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: UKI Pers, hlm. 99.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

³⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 17.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133.

ilmu hukum.³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap isu-isu hukum yang dibahas dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan diterapkan pada penelitian ini untuk menganalisis berbagai konsep hukum terkait Penggantian Antarwaktu (PAW) dan akibat hukum putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*documentary research*) atau studi kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Suratman dan Dillah, studi kepustakaan merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif.³⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses *editing*, proses meneliti kembali catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti dan membetulkan data yang benar-benar rapih, lalu bisa dijadikan acuan akurat dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang tidak menggunakan data berupa angka, melainkan menjelaskan hasil temuan dalam bentuk uraian deskriptif.

³⁷ *Ibid*, 172.

³⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 122.

Dalam metode ini, kualitas data lebih diutamakan dibandingkan jumlah data yang diperoleh.³⁹ Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembedarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁴⁰



³⁹ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

⁴⁰ Meray Hendrik Mezak, 2006, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, No.3, hlm. 94.